

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan)



Penulisan Hukum (Skripsi) S1  
Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh:

R M. KUNCORO PROBOJATI

NIM: E0009271

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2015

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan)



Penulisan Hukum (Skripsi) S1  
Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh:

R M. KUNCORO PROBOJATI

NIM: E0009271

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA

2015

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan)**

Oleh:

**R M. KUNCORO PROBOJATI**

NIM: E0009271

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 9 Juli 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



Amnah, S.H., M.H

NIP: 195105131981032001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H

NIP: 198205062010121001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan)**

Oleh:

**R M. KUNCORO PROBOJATI**

**NIM: E0009271**

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 27 Juli 2015

**DEWAN PENGUJI**

**Sugeng Praptono, S.H., M.H**  
NIP 19520808 1984031001  
Ketua

**Aminah, S.H., M.H**  
NIP 19510513 1981032001  
Sekretaris

**Achmad, S.H., M.H**  
NIP 19820506 2010121001

()  
()  
()

Mengetahui  
Dean  
  
**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**  
NIP. 19601107 1986011001  



## PERNYATAAN

Nama : R.M. Kuncoro Probojati

NIM : E0009271

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 Juli 2015  
yang membuat pernyataan



**R.M. Kuncoro Probojati**

**NIM. E0009271**

## **MOTTO**

*“Berhati-hatilah terhadap asumsi, terkadang ia melukai hati, mematikan silaturahmi”*

(Kuncoro Probojati)

*“Setiap tempat adalah halaqah, setiap orang adalah murabbi”*

(Ahmad Rizky Mardhatilah Umar)

*“Bergerak tanpa kasta, berjuang tanpa nama”*

(KAMMI Kultural)

*“Pancasila, rumah kita”*

(Franky Sahilatua)

## **PERSEMBAHAN**

*Kepada Ibu, Bapak, Rasmi, Dhini, Siti, Murti, Utomo*

*Pramuka SMP 102*

*Paskibra SMA 99*

*Garuda UNS*

*FOSMI FH UNS*

*BEM FH UNS*

*Seluruh Garuda Muda Tumpuan Penjaga Negeri serta pejuang Dakwah Islam  
dimanapun berada.*

*Karya Sederhana ini saya Persembahkan*

## ABSTRAK

**R. M. Kuncoro Probojati. E0009271. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 UU No. 12/2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *literature research*. Analisa bahan hukum menggunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, asas materi muatan telah memuat nilai-nilai Pancasila, tetapi belum semua nilai-nilai Pancasila termuat dalam asas materi muatan. Nilai-nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa belum termuat dalam asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pancasila, Norma Dasar, Sumber Hukum, Peraturan Perundang-undangan.



## ABSTRACT

**R.M. Kuncoro Probojati. E0009271. THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA AS THE FOUNDATION OF LEGISLATION ISSUANCE (A Study on Law Number 12 of 2011).** Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University

This research aimed to find out the implementation of Pancasila (Five Principles) as the content material principle of legislation issuance in Article 6 of Law No. 12/2011. This study was a normative research that was prescriptive in nature using statute, historical and conceptual approaches. The type and source of law material used were primary and secondary ones. Technique of collecting data used was literature research. Law material analysis used was deductive syllogism. Based on the result of research and discussion, it could be concluded that the content material principle had contained Pancasila values, but not all values of Pancasila were contained in content material principle. The values of *Belief in the divinity of God (Ketuhanan yang Maha Esa)* principle had not been contained yet in the content material of legislation issuance.

Keywords: Pancasila, Basic Norm, Law Source, Legislation

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan bimbingan, bantuan, saran dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Suranto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
3. Bapak Mulyanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Aminah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II serta Bapak Sugeng Praptono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah menguji untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Pengelolah Penulisan Hukum (PPH) dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang telah memberikan bantuan.
7. Kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Windu Wahyudi dan Ibu Adien S. S. Yang telah mendidik, merawat, dan memberikan cinta kasih secara tulus serta saudara-saudara kandung Penulis, Rasmi Wulansari, Dhini Yudi Tantin Respati, Siti Rahmawati, Murti Wahyuningsih, Galih Utomo.

8. Miftahul Farida Rusdan, terima kasih untuk kebersamaan selama 6 tahun ini serta bantuan dan semangatnya selama masa Penulisan Hukum meski kini kita terpisah kota.
9. BEM UNS Kabinet Inspiratif, UKMI UNS, KAMMI UNS, FOLDER UNS, FOSMI FH UNS, LEMHI, BEM FH UNS khususnya Kabinet Berpotensi dengan Nurani (BERANI), Garuda UNS, Bilik Literasi, FIM Regional Solo, Klub Diskusi Liberal Arts FIM, KAMMI Kultural, Aliansi Mahasiswa untuk Klewer dan ASA Muda Indonesia yang telah menjadi tempat belajar, bertemu pemuda berprestasi dan menginspirasi.
10. Daud Nugrahto, Alikta Hasna Safitri, Nurasyida, Rasmi Wulansari, dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memberikan pinjaman laptop atau komputer untuk mengetik Penulisan Hukum.
11. Perpustakaan MK, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan UI, Perpustakaan UMS, Perpustakaan UNS dan Perpustakaan FH UNS atas bantuannya menyediakan referensi Penulisan Hukum.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Semoga penelitian hukum ini dapat menjadi sumber referensi atas penelitian hukum selanjutnya.

Surakarta, 9 Juli 2015

**Penulis**

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Norma dan Asas Hukum.....	13
2. Tinjauan Tentang Hierarki Norma Hukum.....	17
3. Tinjauan Tentang Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara.....	21
4. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi Pancasila sebagai Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.....	32
1. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila.....	32
a. Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa) .....	32
b. Sila II (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) .....	38
c. Sila III (Persatuan Indonesia).....	42
d. Sila IV (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan).....	44
e. Sila V (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).....	47
2. Implementasi Pancasila dalam Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang.....	49
a. Asas Pengayoman.....	49
b. Asas Kemanusiaan.....	51
c. Asas Kebangsaan.....	52
d. Asas Kekeluargaan.....	52
e. Asas Kenusantaraan.....	53
f. Asas Bhineka Tunggal Ika.....	54
g. Asas Keadilan.....	55
h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan.....	56
i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.....	56
j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.....	57

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki Norma Menurut Hans Kelsen.....	18
Gambar 2. Hierarki Norma Menurut Hans Nawiasky.....	20
Gambar 3. Hierarki Norma Indonesia Menurut Attamimi.....	23